

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perangkat adat Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh berperan aktif dalam menyelesaikan konflik masyarakat melalui mekanisme musyawarah dan mediasi adat, seperti pada kasus sengketa tanah, perkelahian, dan perselisihan antarwarga. Penyelesaian dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan dan pemberian sanksi adat yang bertujuan memulihkan hubungan sosial serta menjaga keharmonisan masyarakat. Peran tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, seperti keterbatasan kewenangan dalam menangani kasus berat serta kurangnya pencatatan administratif. Ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, peran perangkat adat Desa Air Buluh telah mencerminkan pelaksanaan fungsi eksekutif dalam skala lokal, yaitu melaksanakan peraturan, menjaga ketertiban, serta mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Akan tetapi, karena belum optimalnya implementasi Perda dalam seluruh jenis konflik, maka pelaksanaan kewenangan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip ideal Siyasah Tanfidziyah yang menekankan keadilan, ketertiban, kepastian hukum, dan kemaslahatan secara menyeluruh.

B.Saran

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan agar penelitian selanjutnya dapat mengkaji peran lembaga adat dengan pendekatan yang lebih luas, seperti studi perbandingan antar desa atau analisis yuridis-sosiologis, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penyelesaian konflik berbasis adat.

2. Bagi Pihak Kampus

Pihak kampus diharapkan dapat mendorong dan memfasilitasi penelitian mahasiswa terkait kearifan lokal dan hukum adat sebagai bagian dari pengembangan keilmuan, sekaligus berkontribusi dalam pelestarian budaya dan nilai-nilai lokal masyarakat.

3. Bagi Pemerintah Desa dan Perangkat Adat

Pemerintah desa bersama perangkat adat disarankan untuk terus memperkuat koordinasi, melakukan pembinaan berkelanjutan, serta mendokumentasikan aturan adat secara tertulis agar dapat menjadi pedoman yang jelas dalam penyelesaian konflik masyarakat di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abas, M., dkk. *Hukum adat*. Jakarta: Hei Publishing. 2024

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2014

Aprizal. *Buku hukum adat Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. 2021

Budiardjo, Mariam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2019

Dewi Irianto, K., dkk. *Pengantar hukum adat Indonesia*. Yogyakarta: CV Gita Lentera. 2024

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010

Kurniawan, Borni. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015

Moechthar, O., dkk. *Buku ajar hukum adat*. Jakarta: Prenada Media. 2021

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2006

Muhammad, Pabundu Tika. *Metodelogi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.

2006

Muhmmad, Abdul Kodir. *Hukum Dan Penentuan Hukum*. Bandung: Citra

Aditya Bakti. 2004

Musadad, A., & Choiri, M. *Dasar-dasar hukum adat: Konsep, ruang lingkup, dan implementasi*. Yogyakarta: Literasi Nusantara. 2025

Nakburo, Cholid dan Abu Achmad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2005

Poor, Justice for the.. *Keadilan Tak Bisa Menunggu : Studi Kasus Masyarakat* 2005

Desa Mendorong Tegaknya Keadilan. Jakarta: Justice for the Poor Project dan The World Bank. 2009

Poor, Justice For The.. *Menemukan Titik Keseimbangan: Mempertimbangkan Keadilan Non-Negara di Indonesia*. Jakarta: YIPD-World Bank.

Pulungan, Suyuti.. *Fiqh Siyash Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta :

PT Raja Grafindo Persada. 2002

Purwanto, G. H., & Untung, S.. *Buku ajar hukum adat: Memahami hukum adat dalam sistem hukum Indonesia*. Palembang: Penerbit Sarnu Untung. 2022

Rukin.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia. 2019

Saptomo, Ade.. *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Jakarta: Garasindo. 2010

Sayuti, Husin.. *Pengantar Metodologi Riset*. Jakarta: CV. Fajar Agung. 1989

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat.. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2002

Soekanto, Soerjono.. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2000

Suartini, S., dkk.. *Hukum adat & budaya hukum*. Jakarta: Dialektika Institute. 2025

Sugiono, Bambang.. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005

Sugiono.. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta. 2012

Sulisduratin, N., dkk.. *Hukum adat di Indonesia*. Yogyakarta: Literasi Nusantara. 2023

Tamiyah, Ibnu.. *Tugas Negara Menurut Islam; Penerjemah Arif Maftuhin Dzofir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004

Untoro, U. Y., dkk.. *Pengantar hukum adat*. Yogyakarta: Literasi Nusantara. 2024

Zaka, F. A.. *Hukum adat 1: Konsep, sejarah, perkembangan, dan perlindungannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2023

B. Jurnal

Amin, M. Ali Syamsuddin. *Komunikasi Sebagai Penyebab Dan Solusi Konflik Sosial*. Jurnal Common, Vol. 1 No. 2, Desember 2017.

Jafar, Wahyu Abdul. *Fiqh siyasah dalam Perspektif Al-Quran dan Al-Hadist*. Al IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol.3 No.1, 2018.

Jaya, Gandi Indah dkk. *Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik dengan Hukum*. EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 11 No. 2, 2022.

Khairunnas, *Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Pusako Tinggi di Nagari Kuranji Hulu Kabupaten Padang*

Pariaman Perspektif Fiqh Siyasah. Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). 2024.

Pakuwali, Umbu Lily. *Memposisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat*. Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 26, No. 4, 2008.

Prabawati, Disca Yuli Ika. *Penyelesaian Perselisihan Perdata Masyarakat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurnal Supremasi, Vol. 9, No. 6, Maret 2019.

Qamaruzzaman. *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*. Journal Kajian Politik Islam, Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2019.

Rosana, Ellya. *Konflik PAda Kehidupan Masyarakat, (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern)*. Jurnal Al-AdYaN, Vol. 10 No. 2, Juli-Desember 2015.

Suci, Rahma Aini. *Peran Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Pertikaian Antar Pemuda Menurut Prinsip Siyāsah Qaḍā'iyah (Studi Kasus di Gampong Air Pinang Kecamatan Tapaktuan dan Gampong Mata Ie Kecamatan Pasie Raja)*. Skripsi. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara, 2023.

Sudrajat, Tedi. *Aspirasi Reformasi Hukum Dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Media Hakim Perdamaian desa*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 3, September 2010.

C. Internet/Artikel

Aniek Rahmaniah, Teori Konflik: Ralf Dahrendorf, Jurnal Manajemen Konflik. <http://repository.uin-malang.ac.id/729/1/Metateorizing%3B%20Teori%20Konflik%20%28Ralf%20Dahrendorf%29.pdf>,

Fatahurohman, Konflik Ketidakadilan dan Perbedaan Identitas, 2008. <https://fatur.staff.ugm.ac.id/file/BUKU%20-%20Konflik,%20ketidakadilan%20dan%20identita.pdf>,

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa